

**KEKUATAN HUKUM PASAL 1338 KUH PERDATA
DI LUAR SIDANG PENGADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :


DODIK LIDO ARISHANDI

NPM : 11980442FH02

Pembimbing Utama,

(A S ' A D,SH.,MH.)

Pembimbing Pendamping,



(TAMRIN,SH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006**

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Latar belakang Desa dan Kecamatan sebagai mediator upaya perdamaian dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Bahwa Desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dan di dalam Pasal 101 Huruf e dinyatakan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat desa. Selanjutnya sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut telah dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan wewenang Kepala Desa untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan susunan asli sesuai dengan asal usul, nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang dalam pelaksanaannya, antara lain Kepala Desa ditugaskan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.
 - b. Dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat desa yang bersumber dari adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat

sehingga setiap terjadi perselisihan, sudah sangat lazim dilakukan permusyawaratan sebagai upaya menemukan kata sepakat untuk berdamai. Disamping itu, adat kebiasaan sangat berpengaruh dalam berdamai. Di samping itu, adat kebiasaan sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bersumber pada mentalitas dan cara berpikir gotong royong.

- c. Dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat dalam hukum acara dan Hukum Perdata Nasional. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa meminta perdamaian melalui Kantor Desa adalah satu-satunya cara menggugat haknya yang sedang dikuasai orang lain.

Dalam hubungannya dengan pemerintah Kecamatan, meskipun pengadilan dalam swapraja tidak diperkenankan kembali dalam tatanan hukum peradilaan Bangsa Indonesia dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan, tetapi mengingat camat adalah seorang kepala wilayah Kecamatan dan karena jabatannya camat adalah seorang pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), maka sampai sekarang ini Kecamatan masih memediasi upaya-upaya perdamaian yang tidak berhasil di Kantor camat Desa.

2. Mekanisme perdamaian yang diupayakan di kantor desa dan di kantor Kecamatan, secara umum dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan, kejujuran, kepatutan dan dengan memberikan informasi yang benar tentang kedudukan masing-masing pihak menurut pandangan Hukum Perdata dalam kaitannya dengan perselisihan yang sedang terjadi

informasi ini menjadi penting agar masing-masing pihak menyadari akan arti pentingnya perdamaian untuk mengakhiri perselisihan dari pada dilanjutkan ketingkat pengadilan.

Apabila tercapai kata sepakat, selanjutnya para pihak membuat akta perjanjian perdamaian yang merupakan Akta Bawah Tangan Akta tersebut ditandatangani pihak-pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat setempat dan saksi-saksi lainnya.